

PENAFSIRAN RASYID RIDHA DAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Rahmi Padilah Nasution¹

Abstrack

This research is motivated by the fact that there are differences in interpretation of the understanding of the Ahl al-Kitab which causes marriage problems in it. This research aims to find out the interpretation of Rashid Rida and M. Quraish Shihab regarding the understanding of Ahl al-Kitab, as well as a comparative analysis of the interpretation between Rasyid Ridha and M. Quraish Shihab regarding marriages between Muslim men and women of the Ahl al-Kitab. This type of research is library research. The interpretation method used is the Muqaran method by comparing the Tafsir al-Manar by Rasyid Ridha with the Tafsir al-Misbah by M. Quraish Shihab in QS al-Maidah/5:5 by using an interpretive approach, as well as books that have relevance to the problem at hand. discussed, then review and conclude. According to Rasyid Ridha in his book Tafsir al-Manar, it is explained that what is meant by ahl al-Kitab in the Qur'an is not only Yahudi and Nasrani, but he includes religions that have holy books in which the teachings of monotheism are contained. This is based on Q.S an-Nahl verse 36, that Allah sent messengers from all people, it's just that their holy book along with the times has changed and is even lost to time. Meanwhile, M. Quraish Shihab argues that the Ahl al-Kitab group in the Qur'an is only focused on Yahudi and Nasrani, apart from that they are not included in the ahl al-Kitab.

Keywords: Ahli Kitab, marriage, Rasyid Ridha, M. Quraish Shihab, al-Manar, al-Misbah.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh realita bahwa terjadinya perbedaan penafsiran terhadap pengertian Ahli Kitab yang menyebabkan timbulnya masalah pernikahan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab mengenai pengertian Ahli kitab, serta analisis perbandingan penafsiran antara Rasyid Ridha dengan M. Quraish Shihab mengenai pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach). Metode penafsiran yang digunakan adalah metode Muqaran dengan membandingkan Tafsir al-Manar karya Rasyid Ridha dengan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dalam Q.S al-Maidah/5: 5 dengan menggunakan pendekatan tafsir, serta buku-buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Menurut Rasyid Ridha dalam kitabnya Tafsir al-Manar, dijelaskan bahwa yang dimaksud ahli kitab di dalam al-Qur'an bukan hanya Yahudi dan Nashrani, namun beliau memasukkan agama-agama yang mempunyai kitab suci yang di dalamnya terdapat ajaran tauhid. Hal itu didasarkan pada Q.S an-Nahl ayat 36, bahwa Allah mengutus Rasul-rasul dari semua umat, hanya saja kitab suci mereka seiring perkembangan zaman mengalami perubahan dan bahkan hilang ditelan zaman. Sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat bahwa kelompok Ahli Kitab dalam al-Qur'an hanya tertuju pada Yahudi dan Nashrani saja, selain dari pada itu bukan termasuk Ahli Kitab.

Kata kunci : Ahli Kitab, pernikahan, Rasyid Ridha, M. Quraish Shihab, al-Manar, al-Misbah.

PENDAHULUAN

Nikah menurut bahasa adalah mengumpulkan, menggauli, menyatukan, menggabungkan,

¹ Alumnus jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qur'an Payakumbuh

menyandarkan, merangkul, mengawini, menghimpunkan, menjumlahkan dan lain-lain. Sedangkan nikah menurut istilah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²

Pernikahan merupakan pondasi utama untuk membina rumah tangga, oleh karena itu Islam mensyariatkan pernikahan untuk melanjutkan keturunan secara sah serta mencegah perzinaan. Menikah dalam Islam sangat dianjurkan, dengan dasar karena sudah menjadi kodrat manusia mempunyai perasaan saling membutuhkan. Oleh karena itu manusia dikenal dengan makhluk sosial. Secara naluriah seorang pria membutuhkan wanita, dan begitu juga sebaliknya wanita membutuhkan pria.³

Namun demikian agar perasaan saling membutuhkan ini tidak berubah menjadi bumerang maka Islam jauh-jauh sebelumnya telah mengatur tata cara melaksanakan pernikahan.⁴ Untuk itu dalam memilih pasangan perlu adanya kesetaraan, baik kesetaraan dalam beragama, kesetaraan dalam konsep hidup, kesetaraan pandangan hidup, kesetaraan dalam berfikir, kesetaraan dalam kedudukan. Berkaitan dengan kesetaraan dalam pandangan hidup dan kesetaraan dalam agama, maka Islam melarang menikah dengan penganut agama lain.

Masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, yakni masyarakat yang penduduknya terdiri dari berbagai golongan, suku, adat istiadat dan agama, maka besar kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama. Dalam praktiknya banyak masyarakat Indonesia yang melakukan praktik pernikahan ini (pernikahan beda agama), baik laki-laknya yang muslim wanitanya non muslim atau sebaliknya karena beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan pernikahan beda agama dan aliran kepercayaan akan terjadi.⁵

Secara umum para mufassir sepakat untuk tidak membolehkan pernikahan seorang muslim dengan orang musyrik dan orang kafir. Dan para mufassir juga sepakat untuk membolehkan pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Akan tetapi ada beberapa mufassir yang berbeda dalam memaknai kata Ahli Kitab, sehingga besar kemungkinan dapat memicu terjadinya permasalahan pernikahan beda agama dalam masyarakat.

Setidaknya, ada dua pendapat di kalangan para mufassir tentang siapa saja yang termasuk

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 374

³ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.14, No.2, 2016, hlm. 5

⁴ Dian Herdiana “*Studi Fatwa MUI Tentang Pelarangan Nikah Antara Muslim dan Kitabiyah*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2004

⁵ Ahmad Tantu, *Arti Pentingnya Pernikahan*, jurnal UIN Alauddin, Vol. 12, No.5, 2017, hlm.6

Ahli Kitab. Kelompok pertama, para ulama yang berpendapat bahwa ahli kitab hanya dituju kepada para penganut agama Yahudi dan Nasrani. Termasuk dalam kategori ini adalah M. Quraish Shihab, al-Qurtubi, Syata" al-Dimyati, Zakaria al-Ansari, al-Syahrastani, dan Imam Syafi"i. Sedangkan kelompok kedua adalah para ulama yang berpendapat bahwa Ahli Kitab tidak hanya para penganut Yahudi dan Nasrani, orang-orang Majusi, Sabi"in, bahkan Hindu, Budha, Sikh, dan Konfusius juga termasuk pada golongan Ahli Kitab. Mereka beralasan bahwa agama-agama tersebut memiliki kitab suci dan ajarannya memuat ajaran tauhid. Hal itu didasarkan pada Q.S an-Nahl ayat 36 bahwa Allah mengutus Rasul-Rasul dari semua umat, hanya saja kitab suci mereka seiring perkembangan zaman mengalami perubahan dan bahkan hilang ditelan zaman.⁶ Termasuk dalam kategori ini adalah Rasyid Ridha, Abu Al-A"la Al-Maududi dan Nurcholis Majid.

Ahli Kitab secara bahasa berarti yang mempunyai kitab. Sedangkan menurut istilah adalah konsep yang memberikan pengakuan tertentu kepada penganut agama di luar Islam yang memiliki kitab suci.⁷ Sebutan Ahli Kitab dengan sendirinya tertuju kepada golongan yang bukan Muslim, dan tidak ditujukan kepada kaum Muslim sendiri, meskipun mereka ini juga menganut kitab suci yaitu al-Qur"an. Ahli Kitab tidak tergolong kaum Muslim, karena mereka tidak mengakui atau bahkan menentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW serta ajaran yang disampaikannya.

Meninjau dari beberapa penelitian terdahulu dan dari hasil penelusuran peneliti, belum ada yang meneliti masalah pernikahan beda agama berdasarkan penafsiran Rasyid Ridha daalam tafsir al-Manar dan penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah. Dengan demikian, penulis berkeyakinan bahwa skripsi dengan judul "Penafsiran Rasyid Ridha Dan M. Quraish Shihab Tentang Pernikahan Beda Agama" sampai dengan saat ini belum ada dan belum pernah dilakukan oleh siapapun.

Pandangan Ulama Tentang Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama tidak jauh berbeda dengan definisi pernikahan pada umumnya. Pernikahan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum agamanya masing-

⁶ Abd Muqsith Ghazali dalam bukunya, *Argumen Pluralisme Agama*, (Jakarta, Kata Kita: 2009). hlm. 270-278

⁷ Nurcholis Madjid dkk. *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2005) hlm. 43

masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masfuk Zuhdi menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan antara orang Muslim dengan non-Muslim.⁸

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam al-Qur'an terdapat tiga ayat yang secara tekstual membicarakan pernikahan beda agama antara orang Islam dengan non-muslim. Pertama, surah al-Baqarah (2): 221, mengenai larangan orang muslim menikah dengan orang musyrik. Kedua, surah al-Mumtahanah (60): 10, mengenai larangan orang Islam menikah dengan orang kafir. Ketiga, surah al-Maidah (5): 5, mengenai kebolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab.⁹

Dalam tiga ayat tersebut di atas dapat dilihat adanya larangan yang tegas dalam al-Qur'an tentang pernikahan antara orang Islam dengan orang musyrik dan orang kafir serta kebolehan terjadinya pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, sementara di tengah-tengah masyarakat muslim telah didapati banyak yang melakukan pernikahan beda agama.

a. Kajian pernikahan orang Islam dengan orang musyrik. Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Baqarah ayat 221, yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَٰئِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مِن مَّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَٰئِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مِن مَّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ لَئِيَّا تُولَّيْتُمْ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوهُ إِلَى الْحَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Ada dua riwayat yang menjadi penyebab turunnya ayat di atas. Pertama, sebagai jawaban

⁸ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT.Toko Gunung Jati, 1997), hlm. 4

⁹ Nur Asiyah, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Hukum, Vol.10, No.2, 2018, hlm.7

atas permohonan Ibnu Abi Murthid al-Ghaznawi yang meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan terpendang. Lantaran itu turunlah ayat, *“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman.”*

Kedua, berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah yang mempunyai seorang hamba sahaya yang hitam. Pada suatu hari dia marah kepadanya sampai menamparnya, kemudian dia menyesal. Atas perbuatan itu dia menghadap Nabi Muhammad untuk menceritakan hal tersebut dan menyatakan *“Saya memerdekakannya dan menikahnya”* dan dia melaksanakan janjinya itu. Ketika itu banyak orang yang mencela dan mengejeknya. Ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. *“Dan sesungguhnya seorang hamba wanita yang beriman, lebih baik dari wanita (merdeka) yang musyrik walaupun ia menarik hatimu.”* Untuk menegaskan bahwa menikah dengan seorang hamba sahaya muslimah lebih baik dari menikah dengan wanita musyrik. Demikian sebaliknya, *“Dan janganlah kamu nikahi lelaki musyrik sehingga mereka beriman, Dan sesungguhnya budak lelaki beriman lebih baik dari seorang lelaki musyrik walaupun kamu tertarik padanya.”*¹⁰

Walau riwayat di atas menjawab dua kasus yang berbeda, namun secara prinsip keduanya sama, yaitu dalam mencari pasangan hidup berumah tangga harus lebih mendahulukan pertimbangan keyakinan, yaitu satu aqidah dari pertimbangan lainnya.

b. Kajian pernikahan orang Islam dengan orang kafir. Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Mumtahanah ayat 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِمْتُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٌ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُفَّارِ ۚ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan*

¹⁰ Qamaruddin Saleh (1982), *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat*, hlm. 73-74

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan mengenai sebab turunnya ayat di atas. Diantaranya, ada riwayat yang menjelaskan bahwa setelah Rasulullah mengadakan Perjanjian Hudaibiyah dengan kafir Quraish dan musyrik. Di dalam naskah perjanjian tersebut, antara lain dijelaskan bahwa Rasulullah harus mengembalikan wanita-wanita mukminah yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka ayat tersebut di atas turun untuk memerintahkan kepada Rasulullah agar wanita-wanita mukminah itu tidak boleh dikembalikan ke suami-suami mereka yang masih kafir di Makkah.¹¹

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Hudaibiyah, Ummu Kaltsum binti Uqbah berhijrah ke Madinah. Kedua saudaranya yang bernama Imarah dan al-Walid bin Uqbah menyusulnya ke Madinah dan mereka meminta kepada Rasulullah agar saudara mereka itu diserahkan kepada mereka. Berdasarkan turunnya ayat ini Rasulullah membatalkan Perjanjian Hudaibiyah, khususnya mengenai wanita-wanita muslimah yang harus dikembalikan kepada suami-suami mereka kaum kafir Quraish.

c. Kajian pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Allah SWT berfirman pada Q.S

Al-Maidah ayat 5, yang berbunyi

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٥

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”

Menurut Buya Hamka ayat ini menjelaskan bahwa orang mukmin dihalalkan menikah dengan wanita Ahli Kitab, asal telah dibayar maharnya, yaitu wanita-wanita Yahudi dan Nasrani yang dinikahi tidak usah terlebih dahulu masuk Islam sebab dalam agama tidak ada paksaan.

Tetapi kebolehan yang diberikan ini menurut Hamka adalah kepada lelaki yang kuat iman yang di dalam dirinya telah ada sinar tauhid dan tidak ditakuti dia goyah dari agamanya karena

¹¹ Zainal Arifin, *Perkawinan Beda Agama, Jurnal Studi Keislaman*, Vol.14, No.9, 2018, hlm.7

berlainan agama dengan isterinya. Dia tetap menjadi suami yang memimpin dalam rumah tangganya. Memberikan contoh yang baik dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebagai suami menjadi teladan bagi keluarganya dan keluarga isterinya. Sebaliknya, kepada lelaki yang lemah iman keizinan ini tidak diberikan, sebab di zaman penjajahan Belanda ada lelaki Islam yang tertarik menikah dengan wanita Kristen, berakibat kucar-kacir agamanya, sengsara di akhir hidupnya.¹²

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan data pustaka berbentuk tulisan kumpulan data dengan mencatat, membaca serta mengolah bahan penelitian yang bersumber dari data pustaka maupun data lain dalam bentuk tulisan.¹³ Dalam hal ini menganalisis buku-buku atau tafsir- tafsir yang berkaitan dengan Ahli Kitab. Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.¹⁴

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Dalam hal ini yang merupakan data primernya merupakan al-Qur'an itu sendiri, serta dua kitab tafsir lainnya yaitu, tafsir al-Manar dan tafsir al-Misbah. Dan data sekunder sebagai data pendukung adalah karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan, jurnal-jurnal, buku-buku, dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan topik bahasan sebagai pelengkap penelitian.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Penafsiran Q.S al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, (1985) hlm. 143-144

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, {t.th}), hlm.3

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadist, Vol. 15. No.2, 2004, hlm. 2

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”

Penafsiran Rasyid Ridha Tentang Ahli Kitab Pada Q.S al-Maidah ayat 5

Hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tidak lain adalah tentang ketentuan-ketentuan makanan dan menjelaskan hukum-hukum yang halal dan haram, dan menjelaskan alasan kenapa diperintahkan untuk menghindari makanan yang disembelih oleh orang Kafir, serta alasan untuk menghindari makanan hasil perburuan dan kurban hasil sembelihan orang-orang Musyrik yang menyebut nama selain Allah ketika mereka menyembelihnya, karena mereka mempersembahkan hasil kurbannya kepada berhala mereka atau menempatkannya di tempat-tempat yang keramat. Dan mengganti nama Allah dengan nama selainnya yaitu nama yang mereka dan nenek moyang mereka ada-adakan sedang Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. sebagaimana yang telah ditetapkan Allah yang maha kuasa untuk mensucikan mereka dari semua kesyirikan yang mereka miliki.¹⁵

Ahli kitab pada mulanya adalah orang-orang yang bertauhid, kemudian Ahli Kitab dihasut oleh mereka yang mempunyai kepercayaan yang mengakui adanya tuhan lebih dari satu dari kalangan kaum Musyrikin yang masuk kedalam agama mereka dan bahkan mempererat pemisahan antara mereka dan masa lalu mereka, dan inilah penyebab terjadinya pro dan kontra di kalangan masyarakat mengenai pernikahan dengan Ahli Kitab, seperti masalah memakan makanan yang disembelih oleh orang Musyrik Arab dan menikahi wanita dari kalangan mereka.

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa umat Islam seharusnya tidak memperlakukan Ahli Kitab seperti memperlakukan orang Musyrik dalam hal itu (makanan dan pernikahan). Jadi, diperbolehkan bagi umat Islam untuk memakannya dan menikahi wanita mereka. Adapun Ahli Kitab disini adalah bahwa Ahli Kitab itu sendiri bersifat umum, tidak hanya khusus menunjukkan kaum Yahudi dan Nasrani dari suku Bangsa Israil saja tetapi juga mencakup beberapa suku bangsa yang lain.

Dengan demikian, yang disebut Ahli Kitab di dunia ini menurut Rasyid Ridha tidak hanya pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, karena agama selain Yahudi dan Nasrani seperti agama Sabi¹⁶ah, Majusi, Hindu, Budha, Konfusius dan agama-agama lain, dan kitab suci yang dipegangi

¹⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), jilid 6, hlm. 177

mereka kemungkinan besar adalah juga agama dan wahyu yang dibawa oleh para rasul terdahulu.¹⁶

Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Ahli Kitab Pada Q.S al-Maidah ayat 5

Pada hari ini dihalalkan bagi kamu kaum muslimin semua yang baik-baik. Makanan, yakni binatang halal sembelihan orang-orang yang diberi alkitab itu halal bagi kamu memakannya dan makanan kamu halal pula bagi mereka, sehingga kamu tidak berdosa bila memberinya kepada mereka. Dan dihalalkan juga bagi kamu menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu, bila kamu telah membayar imbalan, yakni mas kawin mereka, yakni telah melangsungkan akad nikah secara sah, pembayaran dengan maksud memelihara kesucian diri kamu, yakni menikahi sesuai tuntunan Allah, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan atau gundik-gundik. Dihalalkan kepada kamu pernikahan itu, sambil kiranya kamu mengingat bahwa barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya. Jika kekafiran tersebut dibawa mati dan ia dihari akhirat termasuk orang-orang merugi.¹⁷

Kendati demikian, hendaknya perlu diingat bahwa tidak otomatis semua makanan Ahli Kitab selain sebarang sembelihannya menjadi halal. Karena boleh jadi makanan yang mereka hidangkan, telah bercampur dengan bahan-bahan haram, misalnya minyak babi atau minuman keras, dan boleh jadi juga karena adanya bahan yang najis. Penegasan kata “makanan kamu” yang sebelumnya ditegaskan “makanan mereka (Ahli Kitab)” adalah untuk menggaris bawahi bahwa dalam soal makanan dibenarkan hukum timbal balik, tetapi dalam soal pernikahan tidak ada timbal balik itu, dalam arti laki-laki Muslim dapat menikah dengan wanita Ahli Kitab, tetapi laki-laki Ahli Kitab tidak dibenarkan dengan wanita Muslimah.¹⁸

Firman-Nya **الْمُحْصَنَاتُ** (wanita-wanita yg menjaga dirinya) merupakan isyarat bahwa yang seharusnya dinikahi adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita Muslimah maupun Ahli Kitab. Ada juga yang memahami kata tersebut ketika dirangkaikan dengan utul kitab dalam arti wanita-wanita merdeka. Memang kata itu dapat berarti merdeka, atau yang terpelihara kehormatannya atau yang sudah menikah. Selanjutnya di dahulukannya penyebutan wanita-wanita Muslimah memberi isyarat bahwa mereka yang seharusnya di dahulukan, karena betapa pun, persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan, bahkan sangat

¹⁶ *Ibid*, hlm. 179-180

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm. 29

¹⁸ Aspandi Musyafah, *Pernikahan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam (Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum)*. Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020, hlm. 31

menentukan kelanggengan rumah tangga.¹⁹

Ditutupnya ayat di atas yang menghalalkan sembelihan Ahli Kitab serta pernikahan laki-laki muslimin dengan wanita Yahudi dan Nasrani. Dengan ancaman barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan seterusnya, merupakan peringatan kepada setiap yang makan, dan atau merencanakan pernikahan dengan mereka, agar berhati-hati jangan sampai hal tersebut mengantar mereka kepada kekufuran, karena akibatnya adalah siksa akhirat nanti.

Analisis Perbandingan Penafsiran Rasyid Ridha dengan M. Quraish Shihab Mengenai Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahli Kitab.

Rasyid Ridha dalam menafsirkan ayat tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab adalah sependapat dengan mayoritas para mufassir, yaitu tentang kebolehan terjadinya hal tersebut. Berdasarkan konsep Rasyid Ridha terhadap makna Ahli Kitab ini, tentu saja dia membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab. Kebolehan ini tidak hanya dengan wanita Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga dengan wanita Majusi, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, dan penganut agama lainnya yang memiliki kitab suci.

Menurutnya, tidak ada perbedaan yang besar antara wanita Ahli Kitab dengan orang mukmin. Karena, wanita Ahli Kitab juga beriman kepada Allah SWT dan menyembahnya, beriman kepada para nabi dan hari akhir serta balasannya, meyakini kewajiban berperilaku baik dan keharaman berbuat jahat. Hanya saja, perbedaan yang paling prinsipil antara mukmin dengan Ahli Kitab adalah keengganan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan karakteristik tauhid dan ibadah yang dibawanya.²⁰

Kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab, menurut Rasyid Ridha hanya berlaku bagi laki-laki muslim yang kuat imannya dan teguh keyakinannya. Jadi, bagi yang tidak mantap keimanannya, maka tidak boleh bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab. Karena, bisa jadi dia akan terjerumus dan terpengaruh dengan wanita tersebut yang pada akhirnya dia pindah keyakinan dengan masuk agama wanita itu. Jadi, di sini Rasyid Ridha sangat menekankan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

Sementara M. Quraish Shihab berpendapat kalau yang termasuk ke dalam golongan Ahli Kitab hanya mencakup kaum Yahudi dan Nasrani saja. Namun para ulama masih berbeda pendapat apakah penganut agama itu adalah generasi masa lalu dan keturunannya saja, atau termasuk para penganut kedua agama itu hingga kini, baik yang leluhurnya telah memeluknya maupun yang baru memeluknya. Dia membenarkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab,

¹⁹ M. Mujiburahman, *Ahli Al-Kitab Dalam Tafsir Ibnu Kastir*, Jurnal Tafsir Hadis, Vol. 15 No.2, 2012, hlm.2

²⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *op.cit*, jilid 2, hlm. 284

tetapi izin ini diberikan karena dua alasan. Pertama, sebagai suatu jalan keluar yang mendesak saat itu, karena kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad dan tidak mampu kembali ke keluarga mereka saat itu, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Kedua, karena umat Islam telah memiliki kesempurnaan tuntunan agama dan orang kafir sudah sedemikian lemah, sehingga telah berputus asa mengalahkan Islam atau memurtadkannya, maka suami perlu menampakkan kesempurnaan Islam dan keluhuran budi pekerti yang diajarkan suami terhadap isterinya, baik wanita Yahudi maupun wanita Nasrani, tanpa harus memaksanya untuk memeluk agama Islam seperti yang dianutnya.

Adapun kalimat *muhsanat* menurut M. Quraish Shihab diartikan dengan wanita- wanita yang menjaga kehormatannya, merupakan isyarat bahwa yang seharusnya dinikahi adalah wanita- wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita mukminah maupun Ahli Kitab.²⁵ Dan ini merupakan syarat bagi wanita Ahli Kitab yang hendak menikah dengan laki- laki muslim. Sedangkan syarat lain bagi laki-laki yang akan menikahi wanita Ahli Kitab adalah harus memberi mahar kepada wanita yang dinikahinya.

Dalam penelitian ini penulis juga tidak sependapat dengan Rasyid Ridha terkait kriteria Ahli Kitab yang dikemukakannya, yaitu asalkan punya kitab suci bisa digolongkan kepada Ahli Kitab. Penulis lebih condong kepada pendapat M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa Ahli Kitab itu hanya terbatas pada dua komunitas saja, yaitu Yahudi dan Nasrani.

Pendapat Rasyid Ridha yang menyatakan bahwa Ahli Kitab adalah semua agama yang mempunyai kitab suci, tidak populer di kalangan ulama. Karena pada prakteknya sangat sulit untuk mengetahui apakah kitab suci suatu agama yang tidak secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an (Taurat, Zabur, Injil, dan al-Qur'an) merupakan wahyu dari Allah SWT yang kemudian diselewengkan, atau murni pikiran manusia.

Melihat begitu banyaknya jenis agama, maka jika pendapat yang menyatakan bahwa Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, adalah termasuk Ahli Kitab, lalu bagaimana halnya dengan agama-agama lain seperti Sikh, Jainisme, Baha'i, dan sebagainya, karena pada dasarnya masih banyak sekali agama-agama yang mempunyai kitab suci. Bagaimana pula dengan berbagai aliran kebatinan yang juga memiliki kepercayaan dan ritualitas tersendiri, sehingga mereka menuntut diakui sebagai agama.²¹

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang penulis lakukan dengan menggunakan literatur yang telah

²¹ Adian Husaini, "*Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*", (Jakarta: Gema Insani, 2002), cet. II, hlm. 62. Dikutip dari Jurnal Syahadah, hlm. 101

dikumpulkan. Maka dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Menurut Rasyid Ridha dalam kitabnya Tafsir al-Manar, dijelaskan bahwa yang dimaksud ahli kitab di dalam al-Qur‘‘an bukan hanya tertuju kepada Yahudi dan Nashrani, namun beliau memasukkan agama-agama yang mempunyai kitab yang di dalamnya terdapat ajaran tauhid, maka menurut Rasyid Ridha agama seperti Hindu, Budha, Konfusius atau Sinto juga masuk ke dalam golongan ahli kitab. Sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat bahwa kelompok Ahli Kitab dalam al-Qur‘‘an hanya tertuju pada Yahudi dan Nashrani saja, selain dari pada itu bukan termasuk Ahli Kitab.
2. Jika dilihat dari penafsiran Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab mengenai pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, keduanya sama-sama sepakat untuk membolehkan dan harus terpenuhi beberapa ketentuan seperti:
 - a) Wanita Ahli Kitab yang boleh dinikahi itu haruslah wanita yang baik, dalam arti kata mereka adalah wanita yang menjaga kehormatannya.
 - b) Harus membayar mahar pernikahan kepada wanita Ahli Kitab yang hendak dinikahi tersebut. Dan setelah dibayarkan, mahar itu sepenuhnya menjadi hak wanita itu.
 - c) Kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab hanya berlaku bagi laki-laki muslim yang kuat imannya. Karena, pada dasarnya dibolehkannya pernikahan tersebut bertujuan agar wanita Ahli Kitab yang sudah menjadi istri bagi laki-laki muslim, bisa beralih menjadi seorang wanita muslimah.
 - d) Kalau dikhawatirkan bahwa pernikahan tersebut akan berdampak buruk bagi laki-laki muslim, maka tidak boleh melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, *Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Studi Keislaman, Vol.14, No.9, 2018 Asiyah, Nur, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Hukum, Vol.10, No.2, 2018
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, (1985)
- Herdiana, Dian, “*Studi Fatwa MUI Tentang Pelarangan Nikah Antara Muslim dan Kitabiyah*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2004
- Husaini, Adian, “*Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*”, (Jakarta: Gema Insani, 2002), cet. II, hlm. 62. Dikutip dari Jurnal Syahadah.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya* (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)
- Madjid dkk, Nurcholis, *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2005)

- Mujiburahman, Muhammad, *Ahli Al-Kitab Dalam Tafsir Ibnu Kastir*, Jurnal Tafsir Hadis, Vol. 15 No.2, 2012
- Muqsith Ghazali, Abd, *Argumen Pluralisme Agama*, (Jakarta, Kata Kita: 2009)
- Mustaqim, Abdul, *Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)*, Jurnal Studi Ilmu- Ilmu al-Qur'an dan Hadist, Vol. 15. No.2, 2004.
- Musyafah, Aspandi, *Pernikahan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam (Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum)*. Tesis Uin Maulana Malik Ibrahim, 2020
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994)
- Ridha, Rasyid, Muhammad, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973) Shaleh, Qamaruddin (1982), *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat*
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002)
- Tantu, Ahmad, *Arti Pentingnya Pernikahan*, Jurnal Uin Alauddin, Vol. 12, No.5, 2017 Wibisana, Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.14, No.2, 2016
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT.Toko Gunung Jati, 1997)